



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, perlu mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
7. Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas dan Badan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau Tanda Daftar Usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian Rekomendasi dan Dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Republik Indonesia.
14. Penanaman Modal Asing adalah Perseorangan Warga Negara Asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Republik Indonesia.
15. Tim Pembina adalah pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
16. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bungo yang diberikan tugas teknis oleh Bupati yang anggotanya berasal dari satuan unit kerja tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bungo dalam menyelenggarakan pengelolaan perizinan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, dan melaksanakan penilaian kinerja aparatur serta indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bungo;
- (2) Kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Izin Tempat Usaha (ITU);
 2. Izin Undang-Undang Gangguan (Hider Orodnantic/HO);
 3. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 4. Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 5. Izin Keramaian/Hiburan;
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. Izin Usaha Industri (IUI);
 8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 9. Tanda Daftar Industri (TDI);
 10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 12. Izin Usaha Pasar Lelang Karet
 13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 14. Izin Pendirian Rumah Sakit
 15. Izin Klinik Kecantikan
 16. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis;
 17. Izin Praktek/Kerja Bidan;
 18. Izin Praktek/Kerja Perawat (IPP);
 19. Izin Praktek Perawat Gigi (IPTGM), berupa Izin Praktek Therafis Gigi dan Mulut;
 20. Izin Penyelenggaraan Rawat Jalan (Klinik);
 21. Izin Penyelenggaraan Rawat Inap (klinik);
 22. Izin Praktek Fisioterapi (IPF);
 23. Izin Apotek;
 24. Izin Pedagang Eceran Obat;
 25. Izin Optik
 26. Izin Laboratorium;
 27. Izin Usaha Terdaftar Pengobatan Tradisional;
 28. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 29. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 30. Izin Merobohkan Bangunan;
 31. Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)
 32. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 33. Izin Taman Bacaan

40. Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah/Land Aplikasi
 41. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
 42. Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air;
 43. Izin Pembuangan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada tanah perkebunan Kelapa Sawit;
 44. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan berbahaya dan beracun (TPS LB3);
 45. Izin Usaha Angkutan Barang
 46. Izin Trayek AKDP
 47. Izin Usaha Pedagang Ayam
 48. Izin Usaha Peternakan Ayam Broiler
 49. Izin Usaha Pedagang Ternak
 50. Izin Usaha Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak
 51. Izin Praktek Dokter Hewan
 52. Izin Usaha Budidaya Perikanan
 53. Izin Usaha Unit Pembenihan Rakyat
 54. Izin Usaha Budidaya Ikan Hias
 55. Izin Usaha Distributor Ikan
 56. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
 57. Izin Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
 58. Izin Toko Obat Hewan;
 59. Izin Pembangunan Perumahan Subsidi Dan Non Subsidi;
 60. Izin Pembangunan Sarana Rekreasi
 61. Izin Operasional Pangkalan Gas Elpiji Subsidi dan Non Subsidi.
 62. Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 63. Persetujuan Fasilitas atas Import Mesin;
 64. Persetujuan Perluasan/Penambahan Fasilitas atas Import Mesin;
 65. Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin;
 65. Persetujuan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan;
 67. Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan;
 68. Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan;
 69. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 70. Izin lainnya yang menyangkut Penanaman Modal.
 71. STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan)
- (3) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Jenis Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola pelayanannya pada DPMPSTP dan Penandatanganannya oleh Bupati adalah:
1. Izin lokasi;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Perkebunan;
 6. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
 7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).

- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan Perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

Pengawasan dan pembinaan teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Pembina

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan dan informasi yang seluas-luasnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perizinan dan non perizinan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penancatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

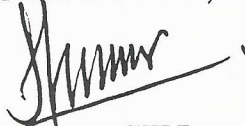
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 - 10 - 2017

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 - 10 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 31